



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE  
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG  
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian tunjangan komunikasi insentif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu untuk dilakukan perhitungan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Belanja Penunjang Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Ternate sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

8. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud penetapan kemampuan keuangan daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional.

### Pasal 3

Tujuan penetapan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

## BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Formulasi Perhitungan

### Pasal 4

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dihitung dengan menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jumlah Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21), dan pembulatan gaji.

### Pasal 5

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :

- a. PENDAPATAN UMUM DAERAH
- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah   | : Rp.88.249.257.600,-         |
| 2. Dana Bagi Hasil Pusat    | : Rp.27.662.832.000,-         |
| 3. Dana Bagi Hasil Provinsi | : Rp.27.850.000.000,-         |
| 4. Dana Alokasi Umum        | : <u>Rp.621.354.106.000,-</u> |
| Jumlah                      | : Rp.765.116.195.600,-        |
- b. BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH :
- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Gaji Pokok PNSD         | : Rp.223.457.836.206,-      |
| 2. Tunjangan Keluarga      | : Rp.19.424.095.026,-       |
| 3. Tunjangan Jabatan       | : Rp.8.991.784.159,-        |
| 4. Tunjangan Beras         | : Rp.14.223.948.043,-       |
| 5. Tunjangan PPh Pasal. 21 | : <u>Rp.4.880.897.451,-</u> |
| Jumlah                     | : Rp.270.978.560.885,-      |

Bagian Kedua  
Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 6

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka besaran Kemampuan Keuangan Daerah sebagai tolak ukur penentuan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah :

Kemampuan Keuangan Daerah = PUD- Belanja PNSD (a-b)

Rp.494.137.634.715 (*empat ratus sembilan puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah*).

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF  
DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN

Bagian Kesatu  
Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kota Ternate termasuk kedalam kelompok **Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi**.
- (2) Hasil pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Bagian Kedua  
Rumus Perhitungan

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di berikan sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) Kali Uang Representasi Ketua DPRD dan Sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan sesuai dengan kebutuhan kebutuhan riil yang diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 5 Juli 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 6 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 324